



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA
REKLAME DALAM KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata Cara perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemasangan reklame di Kota Bukittinggi untuk itu perlu dilakukan perubahan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Kota Bukittinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2012 Nomor 06);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame Dalam Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DALAM KOTA BUKITTINGGI

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 27) diubah, dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan zona.

(2) Pembagian zona reklame adalah sebagai berikut :

a. Zona I terdiri dari :

- Jalan Sudirman
- Jalan Soekarno – Hatta
- Jalan Nawawi
- Jalan Perintis Kemerdekaan
- Jalan Veteran
- Jalan Bypass Soekarno Hatta sampai dengan Simpang Bypass Aur Kuning
- Jalan Sutan Syahrir
- Jalan M. Yamin
- Jalan Diponegoro
- Jalan Dr. A. Rivai
- Jalan Pemuda
- Jalan Urip Sumaharjo
- Pertokoan Aur Kuning
- Pertokoan Pasar Atas
- Pertokoan Pasar Bawah
- Jalan Guru Hamzah
- Jalan Kesehatan
- Jalan Adinegoro
- Jalan Bypass Soekarno Hatta s/d Bypass Gulai Bancah
- Jalan M. Syafei

b. Zona II terdiri dari :

- Jalan – jalan yang dikecualikan dari Zona I.

(3) Jalan Sudirman (dari SMP 1 s/d Simpang Kangkung), Jalan Imam Bonjol, Jalan Laras Dt Bandaro, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Yos Sudarso, Kawasan Jam Gadang, Jalan A. Karim dan Jalan A. Yani, dilarang untuk dijadikan sebagai tempat pemasangan reklame, kecuali merek toko atau reklame yang dipasang melekat dan/atau menempel pada dinding bangunan atau toko.

(4) Khusus Jalan Sudirman (dari SMP 1 s/d Simpang Kangkung), Jalan A. Yani, Kawasan Pasar Atas (sekitar bundaran parker sampai dengan bundaran Jam Gadang) dapat dipasang reklame videotron yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melalui pihak ketiga,

dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dan/atau promosi daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 Agustus 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 20